



## PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan kuasa kepada **Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H. dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.**, selaku Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Serly Mahdalena & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Damar Gg. Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0002/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 08 Januari 2018, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan kuasa kepada **Hendrico Tanjung, S.H.**, selaku Advokat/Penasehat&Consultan Hukum pada kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor



004/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 08 Januari 2018, sebagai  
**"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg tertanggal 04 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/20/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  1. Anak 1, umur 12 tahun, sekarang dalam asuhan bersama;
  2. Anak 2, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan bersama;
  3. Anak 3 umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan bersama;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:

---

Hal. 2 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon terlalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi Bulan September tahun 2017 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

---

Hal. 3 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 18 Desember 2017 dengan menunjuk Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 08 Januari 2018, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

---

Hal. 4 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2017, Penggugat tidak hadir tetapi diwakilkan kepada Advokat Serly Aprilia, S.H., M.H. dan Mahdalena, S.H. yang surat kuasa khususnya telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 07 Januari 2018, sedangkan Tergugat hadir bersama kuasa hukumnya bernama Hendrico Tanjung S.H. yang surat kuasa khususnya telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 08 Januari 2018, Majelis Hakim telah memeriksa kedua surat kuasa tersebut, berikut berita acara sumpah Advokat dan identitas Advokat, sehingga para Advokat tersebut dapat beracara mewakili Pemohon dan Termohon prinsipal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah mengajukan eksepsi, jawaban serta gugat balik (rekonvensi) secara tertulis serta perubahannya tertanggal 21 Januari 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa setelah termohon mempelajari isi Permohonan Pemohon ternyata sebagaimana terurai pada poin 5 yang pada intinya menyatakan :  
"Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan september tahun 2017 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;  
Bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur Libel*) karena tidak ada kesesuaian maksud antara pertengkaran, perselisihan, masih satu rumah tidak bersatu lagi selama 4 bulan, tidak ada hubungan baik lagi dan ini adalah dalil bohong dan tidak benar.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2004, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah-Lampung, sebagaimana Kutipan Akte Nikah No. 40/20/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;
3. Bahwa Termohon sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah lebih dari 13 tahun membangun rumah tangga;
4. Bahwa Termohon sudah berusaha bersikap sebagai istri yang sholehah yang mengerti kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa Termohon tidak habis pikir bila pengorbanan yang diberikan Termohon selaku istri Pemohon selama ini ternyata tidak dianggap oleh pemohon sehingga mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, selain itu termohon juga menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan;
6. Bahwa benar selama masa perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah di karunia 4 orang anak yaitu:
  1. Anak 1, Lahir pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2015, Umur 12 tahun;
  2. Anak 2, lahir pada bulan Oktober tanggal 2 tahun 2009, Umur 8 tahun;
  3. Anak 3, Lahir pada bulan Agustus tanggal 2 tahun 2016, Umur 2 tahun; dan
  4. Anak 3, Lahir pada bulan September tanggal 7 tahun 2017, Umur 4 bulan.
7. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan Harmonis, dan dalil pemohon pada hal 2 point 4 huruf a,b dan c, mengatakan bahwa pada Agustus 2016 Pemohon dan Termohon

---

Hal. 6 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu cemburu buta, Termohon berselingkuh dengan pria lain adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, , akan termohon jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

7.1 Pertengkar antara pemohon dan termohon adalah sebuah perselisihan dan pertengkar yang terjadi layaknya pada rumah tangga yang lainnya, bahkan setiap kali bertengkar termohon selalu meminta maaf dan sebaliknya dengan pemohon, dan perselisihan itupun tidak pernah berlangsung lama;

7.2 Bahwa selama ini termohon selalu menghargai pemohon sebagai suami, termohon tidak pernah membantah perkataan pemohon sebagai suami jikalau perkataan Pemohon benar, jikalau perkataan Pemohon salah Termohon menjawab dengan memberikan penjelasan kepada pemohon atas Perkataan Pemohon dan setelah itu rumah tangga pemohon dan termohon tetap harmonis dan rukun kembali karena antara pemohon dan termohon saling mencintai dan memahami;

7.3 Bahwa tepatnya pada bulan juni 2017 disaat Termohon hamil 7 bulan Termohon menemukan Trasferan direkening Pemohon untuk seorang wanita yang bernama susi anita sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu pula Termohon menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa transferan itu untuk membelikan hadiah jam tangan kepada seorang wanita yang bernama Susi Anita dan pada saat itu Pemohon langsung meminta maaf kepada termohon atas perilakunya dan Termohon memaafkan perbuatan Pemohon, dan pada bulan September 2017 setelah Termohon melahirkan, Termohon mendapati Pemohon sedang menelpon wanita idaman lain dan Pemohon mengakui dan meminta maaf kepada termohon dan pada hari itu pula Pemohon ingin pergi ke rumah orang tua pemohon untuk menenangkan diri dan termohon melarangnya agar Pemohon tidak jadi pergi, namun pada hari itu pula Pemohon tetap bersikeras ingin pergi dan Termohon mengejar Pemohon dengan menggunakan

---

Hal. 7 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



sepeda motor sampai Termohon terjatuh dan mengalami kecelakaan, itu semua Termohon lakukan karena Termohon masih mencintai Pemohon dan menginginkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Harmonis Kembali;

7.4 Bahwa benar, tepatnya 2,5 tahun yang lalu Termohon pernah ada hubungan dengan pria idaman lain, dan itupun sudah Termohon jelaskan kepada Pemohon, dan Pemohon pun memaafkan kesalahan Termohon dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali rukun dengan di buktikannya kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang ke 4 yang lahir pada bulan september 2017 dan diberi nama England Kayona Louise;

8. Bahwa hal 2 point 5 permohonan Pemohon tidak benar, karena pada bulan september 2017 Termohon melahirkan anak ke 4 tepatnya tanggal 7 September 2017 bagaimana bisa Pemohon mengatakan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan september sedangkan Termohon habis melahirkan, dan juga tepatnya pada tanggal 16 Oktober Termohon bersama Pemohon pergi ke Apotek Rahayu untuk memasang sepiral dengan dokter spesialis kandungan yang bernama Dr. Poni agar lebih aman untuk berhubungan intim dan tidak terjadi kehamilan lagi, bahkan setelah masa Nifas berakhir tepatnya pada malam jumat tanggal 24 November Termohon dengan Pemohon masih melakukan Hubungan intim Suami Istri;
9. Bahwa hal 2 Point 6 Permohonan Pemohon tidak benar, karena tidak ada perdamaian dari keluarga karena memang tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang harus diselesaikan, karena tepatnya pada tanggal 26 November 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan ijin kepada Termohon dan anak-anak untuk menyelesaikan urusan bisnis ke rumah orang tuanya di lampung Timur desa Pasir Sakti, bukan untuk melayangkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama Gunung Sugih, dan selama Pemohon pergi meninggalkan rumah antara Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi lewat telp seluler

---

Hal. 8 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





bahkan tepatnya hari jumat tgl 19 Januari 2018 Pemohon masih menghubungi termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikah pada 16 juni 2004 dan meninggalkan penggugat rekopenisi/Termohon Konvensi yaitu sejak 26 November 2017, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dan nafkah yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak juni 2004 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 x 156 bulan/13 tahun = Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belah juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah selama 1 tahun sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

---

Hal. 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



4. Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak yang bernama:

- Anak 1 Lahir pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2005, umur 12 tahun;
- Anak 2 lahir pada bulan Oktober tanggal 2 tahun 2009, umur 8 tahun;
- Anak 3, Lahir pada bulan Agustus tanggal 2 tahun 2016, umur 2 tahun; dan
- Anak 4, Lahir pada bulan September tanggal 7 tahun 2017, umur 4 bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,  
Setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada ketua pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 156 bulan/13 tahun = Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2004 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

---

Hal. 10 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban dan gugat balik (Rekonvensi) Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Pemohon adalah jelas dan berdasar.

- 1) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya mengenai eksepsi isi permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon *Obscuur Libel*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon tidak cermat dalam memahami isi dalam Permohonan. Suatu Gugatan/ Permohonan bisa dikatakan kabur (*Obscuur Libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
  - b. Tidak jelasnya obyek sengketa
  - c. Petitum tidak jelas
- 3) Bahwa di dalam permohonan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah menjelaskan dan menyebutkan Posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi Permohonan ini tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
- 4) Bahwa sama sekali tidak benar yang disampaikan Termohon dalam eksepsi yang menyatakan bahwa tidak ada kesesuaian maksud antara pertengkaran, perselisihan, menyebabkan masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 4 bulan tidak ada hubungan baik lagi; Bahwa Pemohon tidak mengada-ada dan itulah keadaan yang sebenarnya dialami dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Bahwa puncak perteng karan dan perselisihan terjadi pada

---

Hal. 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



awal bulan September tahun 2017, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan September sampai dengan saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa permohonan yang diajukan Pemohon mempunyai dasar gugatan dan tuntutan yang jelas, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon kabur (*Obscuur Libel*), tidak jelas dan hanya karena didasarkan asumsi-asumsi;
- 6) Bahwa didasarkan uraian di atas jelaslah bahwa permohonan Pemohon jelas dan berdasarkan hukum;
- 7) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Termohon dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

**Dalam Konvensi**

- 1) Bahwa terkait Jawaban Termohon Poin 1 sampai 6 tidak perlu Kami tanggapi karena semua akan dibuktikan dalam Persidangan pada agenda pembuktian;
- 2) Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon pada Nomor 7 (tujuh), telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila permohonan Pemohon harus dikabulkan;
  - Bahwa tidak benar dan dibantah oleh Pemohon, dalil yang diungkapkan Termohon dalam jawabannya pada poin 7.1.  
Bahwa yang benar adalah pertengkaran Pemohon dan Termohon bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak disebabkan Termohon lah yang selalu mencari alasan untuk memicu pertengkaran;

---

Hal. 12 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa tidak benar dan dibantah oleh Pemohon, dalil yang diungkapkan Termohon dalam jawabannya pada poin 7.2.

Bahwa yang benar adalah Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon seringkali membantah dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon. Bahwa Termohon juga seringkali berbohong dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada harapan untuk harmonis lagi;

- Bahwa tidak benar dan dibantah oleh Pemohon, dalil yang diungkapkan Termohon dalam jawabannya pada poin 7.3.

Bahwa yang benar adalah Pemohon sama sekali tidak punya hubungan *special* dengan wanita yang bernama Ibu Susi Anita yang merupakan pelanggan toko. Bahwa pada saat Ibu Susi Anita akan berangkat ke Bandung, dan Pemohon hendak menitipkan uang untuk membeli jam tangan kesukaan Pemohon, dan Pemohon mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Ibu Susi Anita, sesampainya Ibu Susi Anita di Bandung, jam tangan yang dipesan oleh Pemohon sudah tidak ada lagi, sehingganya Ibu Susi Anita mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pemohon hal ini pun diketahui oleh Termohon karena uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diminta oleh Termohon. Bahwa sudah dua kali Termohon mengusir Pemohon untuk pergi keluar dari rumah yaitu yang pertama pada saat Termohon sedang berada di dalam mobil dan sedang menelpon pelanggan toko, pada saat itu Pemohon menelpon untuk urusan bisnis dan pekerjaan, tanpa alasan yang jelas Termohon membuang handphone Pemohon, Termohon marah-maraha dihadapan orang banyak hingga Pemohon malu dan Pemohon menarik Termohon ke dalam mobil untuk memberikan penjelasan namun Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon karena terbakar api cemburu. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dan Termohon mengancam ingin bercerai dengan dengan Pemohon. Bahwa Termohon juga mengusir Pemohon dan Termohon mengemasi semua

Hal. 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



pakaian Pemohon kedalam 1 tas koper, pertengkaran terjadi hingga jam 12 (dua belas) malam dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi ke Lampung Timur (ke rumah orang tua Pemohon) untuk menenangkan diri meskipun Termohon melarang Pemohon untuk pergi namun karena kecewa dan sakit hati, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah. Bahwa setelah 3 (tiga) hari di rumah orang tua Pemohon di Lampung Timur, Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena mendapat kabar bahwa Termohon jatuh dari motor ketika mengejar Pemohon pada saat Pemohon pergi dari rumah, dan akhirnya Pemohon mencoba memaafkan Termohon. Bahwa Termohon mengusir Pemohon yang kedua kalinya tepatnya pada tanggal 26 November 2017, pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar omongan karena urusan bisnis, Termohon berkata kasar dan menuduh Termohon berselingkuh, karena Pemohon kesal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah Orang Tua Pemohon di Lampung Timur. Bahwa pada saat Pemohon sampai di rumah Orang Tua Pemohon di Lampung Timur, Pemohon mendapat telpon dari Termohon, Termohon menuduh Pemohon sedang di Hotel bersama wanita lain dan Termohon mengirimkan pesan melalui SMS dengan kata-kata kasar, yang lebih menyakiti hati Pemohon, Termohon menyumpahi Pemohon tidak selamat, dan kecelakaan. Bahwa sejak itu Pemohon tidak mengaktifkan handphone selama satu minggu;

- Bahwa benar dalil yang diungkapkan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tepatnya 2,5 tahun yang lalu Termohon pernah menjalin hubungan dengan pria lain yang merupakan rekan kerja Termohon yang tidak lain adalah teman dekat Termohon. Bahwa pada saat Pemohon berangkat ke Jawa Tengah dikarenakan nenek Pemohon meninggal dunia, Termohon membuat pengakuan bahwa Pria tersebut diajak untuk menginap di rumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) minggu, dan hal tersebut diketahui oleh anak-anak. Bahwa karena hal itu membuat Pemohon kecewa dan

---

Hal. 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





sakit hati karena kelakuan Termohon yang menerima tamu laki-laki yang bukan Muhrim menginap di rumah sedangkan Pemohon sedang berduka cita karena kehilangan nenek;

- 3) Bahwa tidak benar dan dibantah oleh Pemohon, dalil yang diungkapkan Termohon pada Nomor 8 (delapan) dalam jawabannya yang menyatakan bahwa pada bulan September hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sebelum bulan September dan puncak pertengkaran terjadi pada Bulan September tahun 2017. Bahwa Pemohon tidak lagi melakukan hubungan intim sebelum melahirkan anak ke- 4 (empat), dan setelah melahirkan hingga sekarang;
- 4) Bahwa benar dalil yang diungkapkan Termohon pada Nomor 9 (Sembilan) dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Termohon masih tetap berkomunikasi lewat telepon *celuler*. Bahwa benar tepatnya pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018, Pemohon menghubungi Termohon dikarenakan Pemohon hanya ingin mengetahui keadaan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sedang sakit dan bukan untuk alasan rujuk kembali dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
- 2) Bahwa seluruh Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, dianggap telah diulang dan tetap dipertahankan dalam jawaban Rekonvensi;
- 3) Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai pembagian harta-harta bersama selama perkawinan, dikarenakan Permohonan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya sebatas Permohonan Cerai Talak saja adapun mengenai pembagian harta-harta bersama selama perkawinan

---

Hal. 15 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah seharusnya diajukan setelah sidang Permohonan Cerai talak ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terkait Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah wajib. Bahwa yang benar adalah selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu dari tahun 2004 dan hingga tahun 2017 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selalu memberikan sandang, pangan, papan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anak-anak hasil perkawinan dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Adapun jawaban gugatan dalam Rekonvensi terkait nafkah akan diperinci sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, terkait nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak awal menikah hingga pisah ranjang selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Bahwa usaha beserta keuangan yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jalani dikelola bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hasil usaha tersebut diberikan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mengambil uang akomodasi saja;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperhitungkan perbulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 x 3 bulan= Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas tuntutan

---

Hal. 16 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak dikarenakan menurut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi termasuk istri yang Nusyuz;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak memberikan uang Mut'ah seperti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan tetap. Serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah semampunya saja;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah untuk anak yang akan diterima Anak hasil buah cinta Pemohon dan Termohon yaitu (anak pertama), (anak kedua), (anak ketiga), dan (anak keempat) namun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak bisa memberikan keterangan berapakah besaran jumlah nominal yang akan diberikan kepada anak setiap bulannya, dikarenakan pada saat ini usaha Pemohon sedang mengalami penurunan, dan terlibat banyak hutang sehingga Pemohon saat ini sedang berusaha melunasi hutang dan menutup sementara usaha jual beli spare part. Bahwa hal ini dikarenakan penghentian pengiriman sementara barang dari *suplayer* sampai seluruh hutang dilunasi;
- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Telah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi uraikan di atas maka patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, menyatakan tetap pada petitmnya semula, yaitu memohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan

---

Hal. 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Februari 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap

---

Hal. 18 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohondan menolak dalil Pemohon pada angka 2 karena yang benar adalah bahwa sebenarnya pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohondan Termohon adalah perselisihan pendapat yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya, bahkan setiap bertengkar Termohon selalu meminta maaf dan sebaliknya dengan Pemohon dan perselisihan pendapat itu tidak berlangsung lama, karena tepatnya pada tanggal 5 Juli 2017 Pemohon, Termohon beserta keluarga pergi berlibur ke Kota Bandung dalam rangka belanja perlengkapan balap cross anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Avieshena Dzaky Alghifali, pada bulan itu Termohon menginjak usia kehamilan 6 bulan dan setelah pulang dari Bandung, tepatnya pada bulan Mei, Juni, Juli dan bulan Agustus Termohon dan Pemohon bersama-sama mengantarkan anak pertama Pemohon dan Termohon untuk latihan balapan Motor CROSS ke Kota Metro, bahkan setiap Termohon belanja keperluan dagangan atau usaha (P1 bukti terlampir), Pemohon selalu mengantarkan ke mana saja Termohon pergi bahkan di usia kandungan Termohon menginjak usia 6,7,8, Sampai usia 9 bulan Pemohon selalu mengantarkan Termohon untuk memeriksakan kondisi kandungan Termohon ke dokter spesialis kandungan yang bernama Dr. Indrawan yang berpraktek di Bandar Jaya Barat Terbanggi Besar Lampung Tengah (P2 bukti terlampir), dan selama kehamilan pada usia kandungan 7, 8, 9 bulan Pemohon selalu menjaga dan mengantarkan kemanapun Termohon pergi, bahkan bila Termohon menginginkan makan diluar pada malam hari Pemohon pun selalu mengantarkan Termohon, dan tepatnya pada tanggal 1 september 2017 Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak beserta keluarga untuk berjalan-jalan wisata ke lembah hijau yang berada di bandar Lampung, jadi sangatlah tidak beralasan Pemohon mengatakan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus

---

Hal. 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



menerus, sedangkan Pemohon dan Termohon selalu bersama-sama dan pergi keluar dari rumah kediaman bersama selalu berdua;

Sebenarnya sangkalan Pemohonlah yang tidak benar, Termohon berani bersumpah demi 4 (empat) orang anaknya, Termohon menyampaikan sesuai peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

- Bagaimana bisa Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah sedikitpun tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu membantu Pemohon dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam usaha Pemohon, Pemohon ingin mengembangkan usaha, Termohon selalu mendukung Pemohon walaupun dengan menyerahkan semua harta Pemohon berupa surat-surat tanah hibah dari orang tua Termohon yang dijaminkan pada Bank BRI (P3 bukti terlampir) untuk kelancaran dan kemajuan bisnis Pemohon, dan terkadang disaat usaha Pemohon kesulitan dalam keuangan Termohon berusaha semampunya selalu membantu Pemohon dalam usahanya, agar usaha Pemohon tambah maju dan sukses itu semua Termohon lakukan untuk keutuhan rumah tangga beserta kebahagiaan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena rasa sayang dan cinta Termohon yang begitu besar terhadap Pemohon;
- Tepatnya pada bulan juni 2017 Termohon menemukan chat Pemohon dengan ibu susi Anita (WIL) di aplikasi LINE di Handphone Pemohon dan setelah itu Pemohon menghapus dari menu handhone Pemohon, setelah itu Termohon diberitahukan oleh anak pertama Termohon yang bernama Avieshena Dzaky Alghifali berusia 12 tahun, bahwa anak pertama Termohon melihat Pemohon chat dengan seorang wanita lain dengan mengirimkan gambar Emoji ada lambang cinta, dan malam itu kebetulan handphone milik Pemohon tergeletak dimeja dan akhirnya karena Termohon curiga, Termohon mengambil Handphone Pemohon dan membuka aplikasi handpone Pemohon, dan anak Termohon ingat bahwa chat itu berasal dari aplikasi LINE

Hal. 20 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





dari handphone Pemohon, dan Termohon pun tahu alamat email Pemohon setelah alamat email dimasukkan kedalam aplikasi tersebut terbacalah sebuah chat Pemohon untuk seorang wanita yang bernama Nibraz (Susi Anita), dan di handphone Pemohon tersebut terdapat chat terakhir Pemohon dan malam itu juga Termohon langsung menanyakan dan meminta penjelasan apa maksud dari chat terhadap istri pelanggan Pemohon tersebut, dan malam itu juga Pemohon mengakui kesalahannya dan memberikan penjelasan kepada Termohon "bahwa hubungannya dengan Ibu Susi Anita sebatas teman curhat dan tidak lebih, dan setelah itu Termohon menerima penjelasan dan memaafkan Pemohon, karena Termohon sangat mencintai dan menghargai sekali kejujuran dari pada Pemohon;

- Dan tepatnya pada juni 2017 disaat kehamilan Termohon menginjak usia 7 bulan, terjadi keselipan storan dalam pembukuan dan untuk mengetahui keselipan itu, Termohon dan Pemohon mengecek rekening Bank BRI dan rekening Bank Panin milik Pemohon, setelah di cek ke rekening 2 (dua) Bank tersebut tidak terdapat keselipan storan dana tersebut, akhirnya Termohon bersama-sama Pemohon memutuskan untuk meminta Pihak Bank BRI untuk mengeprintkan rekening koran milik Pemohon, setelah Termohon membuka dan melihat rekening koran milik Pemohon tersebut terlihat ada bukti transferan (P4 bukti terlampir) dengan Jumlah uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Susi Anita dan peristiwa itu sontak membuat Termohon marah karena sebelumnya Termohon mendapatkan chat LINE milik Pemohon dengan nama yang sama yaitu Ibu Susi Anita, Termohon merasa kecewa dan cemburu karena Pemohon lagi-lagi berhubungan dengan Ibu yang bernama Susi Anita tersebut, sedangkan untuk memberikan Nafkah Per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga saja, Pemohon tidak pernah mau memberikannya dengan alasan tidak sanggup padahal Pemohon mampu dan berhasil dalam usahanya,

Hal. 21 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



setiap kali Termohon meminta nafkah kepada Pemohon, Pemohon selalu marah dan mengatakan Termohon mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendirian tanpa di nafkahi oleh Pemohon, dan pada saat itu juga Termohon langsung menanyakan apa arti uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yang di tranferkan Pemohon ke rekening atas nama ibu Susi Anita tersebut dan Pemohon menjelaskan” bahwa uang tersebut diberikan sebagai hadiah untuk membelikan sebuah jam tangan kepada Ibu Susi Anita;

Sedangkan untuk memberikan Nafkah Per bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga saja, Pemohon tidak pernah mau memberikannya dengan alasan tidak sanggup padahal Pemohon mampu dan berhasil dalam usahanya, setiap kali Termohon meminta nafkah kepada Pemohon, Pemohon selalu marah dan mengatakan Termohon mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendirian tanpa di nafkahi oleh Pemohon, karena Termohon tak ingin hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur karena wanita idaman lain tersebut;

Termohon perlahan-lahan melupakan kejadian tersebut dan memaafkan Pemohon, karena Termohon sangat mencintai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab, dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis.

- Dan kemudian pada tanggal 7 September 2017 Termohon melahirkan anak ke 4 (empat) yang bernama England Kayona Louise yang berjenis kelamin perempuan di tempat bersalin Bidan Henny sulistya wati di kampung adi jaya, (P5 bukti terlampir) tepatnya 11 (sebelas) hari setelah melahirkan Termohon lagi-lagi mendapati Pemohon sedang menelpon mesra kepada seseorang didalam mobil milik Pemohon dengan wajah paniknya dan tergesa-gesa Pemohon langsung mematikan handphone selulernya, dan saat itu juga Termohon bertanya kepada Pemohon,” telp siapa yah” tetapi Pemohon tidak menjawabnya lalu Termohon meminta handphone

---

Hal. 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Pemohon tersebut tetapi Pemohon tidak mau memberikannya, dengan wajah panik Pemohon memarahi Termohon sambil menghapus nomor telp celuler yang ada didalam handpohe milik Pemohon, karena rasa kesal dan kecewa atas perbuatan Pemohon, dalam keadaan menangis Termohon berkata kepada Pemohon"ayah apa egk kasian sama ibu barusan saja selesai melahirkan anakmu, darahku pun belum berhenti ayah tega lakukan ini padaku"akhirnya Pemohon menjelaskan bahwa itu bukan siapa-siapa, aku hanya iseng saja dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkannya Termohon dengan mengatakan ingin menenangkan diri ke rumah orang tua Termohon di lampung timur dan Termohonpun mencegahnya agar Termohon tidak pergi, lalu secara diam-diam Pemohon tetap pergi dengan menggunakan mobil starada miliknya dan sontak melihat Pemohon pergi Termohon panik dan mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor sampai akhirnya Termohon terjatuh dan mengalami kecelakaan di kampung buyut udik, setelah 3 (tiga) hari kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan melihat Termohon sedang terbaring di kamar tidur dengan luka dan memar di kakinya, lalu Pemohon mengobati luka Termohon, menyuapinya, memberikan obat untuk kesembuhan Termohon serta Pemohon mengatakan Termohonlah yang paling Pemohon cinta, Pemohon mengakui kesalahannya dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali mesra dan harmonis kembali, setelah itu pada saat Termohon ulang tahun yang ke 32 tepatnya 14 september malam harinya Pemohon dan anak pertama pergi ke Toko Jaya Bakery (P6 bukti terlampir) untuk membelikan kue ulang tahun untuk Pemohon, tepatnya jam 12.30 malam Pemohon dan anak-anak merayakannya dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Termohon dengan memberikan ciuman sayang, jikalau memang pertengkaran itu ada itu hanyalah bumbu cinta dari sebuah rumah tangga yang harmonis jika tanpa pertengkaran mungkin sebuah rumah tangga tidak akan indah tanpa adanya bumbu-bumbu tersebut, Pemohonlah

---

Hal. 23 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



yang terlalu menyikapi permasalahan ini terlalu berlebihan dan tidak memikirkan bagaimana akibatnya buat Termohon dan anak-anak, seandainya nanti perceraian ini terjadi;

- Dan tepatnya lagi pada tanggal 26 November 2017, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, Pemohon pergi dari rumah pada pagi hari dengan baik-baik dan pamitan kepada Termohon dan anak-anak untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon di lampung timur selama 2 (dua) hari, bahkan saat pergi Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengambilkan 1 baju lengan panjang agar tidak dingin, karena niat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan usahanya/bisnisnya, dan saat itu Pemohon berpesan kepada Termohon “selama Pemohon pergi tetaplah nama Pemohon yang selalu ada di dalam hati Termohon dan Pemohon juga berjanji akan merubah sikapnya, dan nanti setelah sampai di rumah orang tua Pemohon, Pemohon berjanji akan langsung menghubungi Termohon, akan tetapi setelah Pemohon pergi selama 1 (satu) hari Pemohon tidak kunjung mengabari Termohon, dan Termohonpun panik dan berusaha berkali-kali menghubungi handphone Pemohon tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Pemohon, lalu malam harinya Termohon menghubungi Pemohon dan Pemohon menjawab telp Termohon dengan mengatakan” Pemohon baru saja bangun tidur, lalu keesokan harinya Termohon mencoba menghubungi Termohon kembali melalui handpohe celluler lalu Termohon menjawabnya, komunikasi antara Pemohon dan Termohon selalu terjalin dan tepatnya pada 4 desember Pemohon melayangkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama gunung sugih lampung Tengah, Termohon merasa kaget karena saat Pemohon pergi, hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kami sering berkomunikasi, tidak ada masalah sama sekali, bahkan saat mediasi pertama di pengadilan Agama Gunung Sugih Pemohon sempat menggandeng dan memeluk Termohon dan mengatakan akan baik baik saja dan persidangan itu belum tentu bercerai, malah justru akan

Hal. 24 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



mempersatukan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, agar lebih baik dari sebelumnya;

5. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka 3 karena yang benar adalahbahwatepatnya 7 September 2017 Termohon melahirkan anak ke 4 (empat) yang berjenis kelamin perempuan, pada saat itu Pemohon mendampingi Termohon sampai dengan persalinan selesai bahkan Pemohonlah yang memberikan nama kepada anak Perempuan kami yang diberi nama England Kayonna Louise, dan tepatnya lagi tanggal 16 September 2017 sebelum masa Nifas Termohon selesai, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memasang IUD SPIRAL dengan Dokter Spesialis Kandungan yang bernama Dr. Poni (P7 bukti terlampir) dengan tujuan agar lebih aman untuk melakukan hubungan suami istri (intim) antara Pemohon dan Termohon, tepatnya lagi pada tanggal 30 September 2017 Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi ke kota bandar lampung untuk membelikan sebuah kalung Rantai Medan untuk anak perempuan Pemohon dan Termohon tepatnya di Toko Kurnia Bambu Kuning Bandar lampung,(P8 bukti terlampir) dan tepatnya lagi pada tanggal 01 Oktober 2017 Pemohon kembali mengantarkan Termohon pergi ke Kota Bandar Lampung untuk belanja dan membeli 1 (satu) buah liontin kupu-kupu dan 1 buah cincin bentuk Love di toko Emas International (P9 bukti terlampir), dan tepatnya lagi pada tanggal 19 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon kembali pergi bersama ke kota Bandar Lampung untuk membeli 2 (dua) gelang bengkok untuk anak perempuan Pemohon dan Termohon (P10 bukti terlampir), dan sangatlah tidak beralasan Pemohon mengatakan sering bertengkar sebelum bulan September dan puncaknya pada bulan September 2017 karena pada kenyataannya Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 selalu pergi bersama-sama berdua, tidak ada pertengkaran-pertengkaran, jika pun ada itu hanya pertengkaran biasa saja dan sangatlah tidak benar jika Pemohon mengatakan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Intim) sebelum maupun sesudah Termohon melahirkan, karena telah

---

Hal. 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





masa Nifas selesai Termohon masih melakukan hubungan suami istri, bahkan Termohon selalu menanyakan kepada Pemohon, "yah, apa beda rasanya setelah memasang spiral dan sebelum memasang spiral dan Pemohon menjawab "tidak ada bedanya bu` rasanya tetap sama seperti sebelum pasang spiral", dan terakhir pada tanggal 24 November 2017 Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri (intim) dan Termohon juga selalu menanyakan hal yang sama kepada Pemohon tentang perbedaan sebelum dan sesudah pasang Spiral.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya/gugat Rekonvensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon/penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon/tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Termohon/penggugat Rekonvensi sangat berat hati jika perceraian dengan Pemohon/tergugat Rekonvensi, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan masih ingin membesarkan anak-anak kami bersama mengingat anak-anak kami ada yang masih usia balita dan mereka belum mengerti tentang orang tuanya, Termohon/penggugat Rekonvensi takut jika terjadi perceraian ini akan berdampak negatif atas pertumbuhan perkembangan dan mental anak dikemudian hari kelak dan Termohon/penggugat Rekonvensi masih ingin sekali membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan Pemohon/tergugat Rekonvensi sebagaimana tujuan dalam perkawinan;
4. Bahwa apabila Pemohon/tergugat Rekonvensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon/penggugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak

---

Hal. 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





wajib Termohon/Penggugat Rekonvensi diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang di perhitungkan sejak bulan juni 2004 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 156 bulan/13 tahun = Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- b. Nafkah iddah yang di perhitungkan perbulannya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah mut'ah selama 1 tahun sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Dalil-dalil pendapat para ulama tentang nafkah Mu'ah:

Menurut kalangan ulama syafi'iyah istri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib di beri mut'ah, baik talak itu di lakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si istri. Hal itu didasarkan pada keumuman "perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang di artikan "kepada wanita-wanita yang di ceraikan (hendaklah di berikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa" dan di jelaskan kembali dalam surat al-Baqarah Ayat 236 yang diartikan "tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 28 yang diartikan "Hay Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu :Jika kamu sekalian

---

Hal. 27 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

d. Nafkah anak yaitu untuk 4 (empat) orang anak yang bernama :

- Anak 1, lahir pada tanggal 12 Februari 2015 Umur 12 (dua belas) tahun;
- Anak 2, lahir pada tanggal 2 Oktober 2009 Umur 8 (delapan) Tahun;
- Anak 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2016 Umur 1,4 (satu koma empat tahun);
- Anak 4, lahir pada tanggal 7 September 2017 umur 4 (empat) bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dalil-dalil sebagai berikut "bahwa suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan dan begitu urgen, sekaligus sebagai hak istri yang wajib untuk dipenuhi. Kemampuan memberi nafkah ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita, hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan nash-nash al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan" (Ath Thalaq : 7) juga firmannya dalam surat (Al Baqarah : 233 ) "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik", bahkan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda. "Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kamaluan

---

Hal. 28 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Gugat Balik (Rekonvensi)

1. Menerima gugat balik (Rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :
  - a. Nafkah lampau yang di perhitungkan sejak bulan juni 2004 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 156 bulan/13 tahun = Rp. 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah yang di perhitungkan perbulannya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah mut`ah selama 1 tahun sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan total jumlah nafkah wajib pada Nafkah lampau, Iddah, dan Mut`ah secara kesuluruhan = Rp 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak yaitu untuk 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir pada tanggal 12 Februari 2015 Umur 12 (dua belas) tahun;
  - 3.2 Anak 2, lahir pada tanggal 2 Oktober 2009 Umur 8 (delapan) Tahun;

---

Hal. 29 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- 3.3 Anak 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2016 Umur 1,4 (satu koma empat tahun);
- 3.4 Anak 4, lahir pada tanggal 7 September 2017 umur 4 (empat) bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi menurut Hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam gugat balik (Rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang lainnya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/20/VI/2004 atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 16 Juni 2004, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802162504810001 atas nama Eko Sukanto yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Juli 2017, yang telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802163112080001 atas nama Kepala Keluarga Eko Sukanto yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal

---

Hal. 30 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



01 Nopember 2016, yang telah *dinazegelen* dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah mantan sopir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar mulut;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon membantah perkataan Pemohon, Pemohon pernah melarang Termohon menerima servis HP (handphone), tapi ternyata Termohon masih menerima servis HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan pria lain maupun hubungan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha sebagai pemilik toko sparepart kendaraan bermotor dan Termohon memiliki usaha counter hp;
- Bahwa usaha Pemohon dan Termohon tersebut sudah ada sejak awal Pemohon dan Termohon menikah dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dari usaha Pemohon dan Termohon tersebut;

---

Hal. 31 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa setahu saksi usaha toko sparepart motor tersebut sudah tutup, sedangkan usaha counter hp yang dikelola Termohon masih berjalan;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon pernah menghubungi saksi menanyakan keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon belum pernah mengupayakan perdamaian;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah mantan karyawan di toko sparepart milik Pemohon, saksi bekerja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah keluar (*resign*) pada bulan Desember tahun 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Simpang Agung sampai dengan berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena adanya laki-laki lain bernama Nuri menginap di rumah Pemohon dan Termohon

---

Hal. 32 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





selama 1 (satu) minggu untuk membantu servis hp di counter yang dikelola Termohon, pada saat itu Pemohon tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha sebagai pemilik toko sparepart kendaraan bermotor dan Termohon memiliki usaha counter handphone;
- Bahwa setahu saksi pendapatan dari usaha toko sparepart tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
- Bahwa usaha Pemohon dan Termohon tersebut sudah ada sejak awal Pemohon dan Termohon menikah dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari berasal dari usaha Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi usaha toko sparepart motor tersebut sudah tutup, sedangkan usaha counter HP yang dikelola Termohon masih berjalan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lampung Timur;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sewaktu usaha toko sparepart motor masih jalan, terkadang Pemohon berangkat sendiri mengantarkan barang yang telah di pesan;
- Bahwa selain sparepart yang ada di toko, Pemohon juga menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang;

---

Hal. 33 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah dan toko tersebut tutup, saksi mengetahui ada barang yang dikeluarkan oleh Pemohon berjumlah 4 (empat) mobil truk engkel pada bulan Nopember 2017;
- 3. Saksi 3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiaswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;  
Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Simpang Agung sampai dengan berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan perselingkuhan tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon mengakui ada hubungan dengan laki-laki lain bernama Nuri dan antara keduanya telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon dan laki-laki tersebut;
  - Bahwa setahu saksi usaha toko sparepart motor Pemohon sudah tutup, sedangkan usaha counter HP yang dikelola Termohon masih berjalan;

---

Hal. 34 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kediaman saksi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tidak memiliki usaha lagi;
  - Bahwa Pemohon memiliki mobil Mitsubishi Strada dan mobil tersebut sekarang berada di kediaman saksi;
  - Bahwa yang menanggung biaya untuk membeli bahan bakar mobil tersebut dari saksi sendiri karena Pemohon belum memiliki usaha;
- Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1802165509840001 atas nama Septi Marlina yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 06 Desember 2012, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit dari Bank BRI Cabang Bandar Jaya Tanggal 31 Maret 2016, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Buku Rekam Medis No. 008344 Dr. M. Indrawan Y, Sp. OG (Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan) atas nama Ny. Septi Marlina, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Rekening Perawatan atas nama Ny. Septi Marlina pada Bidan Heny Sulistiyawati, Amd.Keb. tertanggal 7 September 2017, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.4);

---

Hal. 35 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



5. Fotokopi Nota Faktur pembelian Handphone dari CV. Dunia Artha Mandiri, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Nota Pembelian Kue Tart Uk 22 (kue ulang tahun) tertanggal 14 September 2017 dan tertanggal 23 September 2017, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Nota Pembelian Perhiasan Toko Mas Kharisma Bandar Lampung tertanggal 19 Oktober 2017, Nota pembelian Perhiasan di Toko Mas Kurnia Bandar Lampung tertanggal 12 Nopember 2017, Nota Pembelian Perhiasan di Toko Mas Kurnia Bandar Lampung tertanggal 30 September 2017 dan Nota Pembelian Perhiasan di Toko Mas Internasional Bandar Lampung tertanggal 1 Oktober 2017, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tindakan Papsmear serta Pasang IUD dari Dr. Vonny Sp.OG atas Nama Tn. Eko Sukamto dan Istri Ny. Septi Marlina (Lina) tertanggal 16 Oktober 2017, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/293/18-05/PK.1/X/LPD.1/2014 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 2014, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan No TDP : 1805.5.50.00183 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 2014, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Keterangan Bukti Laporan Kegiatan Usaha Izin Gangguan (HO) No. : 503/824/LT.DG/LPD.1/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

---

Hal. 36 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Lampung Tengah tanggal 25 Agustus 2016, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Perjanjian Distribusi Nomor 019/CKR/II/GBI/17 antara Andreas Kurniawan selaku Direktur Bertindak untuk dan atas nama PT. Global Battery Indonesia dan Eko Sukanto selaku pemilik bertindak untuk dan atas nama Pantura Global mandiri pada tanggal 23 Januari 2017, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.12);
  13. Fotokopi catatan rekapan pembukuan penjualan barang sparepart (Eko Sukanto), telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.13);
  14. Fotokopi Faktur Pembelian Barang Sparepart tertanggal 11 Agustus 2015, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.14);
  15. Fotokopi Faktur Pembelian Barang Sparepart tertanggal 25 September 2015, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.15);
  16. Fotokopi Faktur Pembelian Barang Sparepart tertanggal 17 Januari 2017, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.16);
  17. Fotokopi Tanda Terima-Faktur Piutang Pelanggan CV. Pantura Global Mandiri, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.17);
  18. Fotokopi Faktur Pembelian Suku Cadang Astra Motor tertanggal 28 Februari 2017, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.18);
  19. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI Atas Nama Eko Sukanto tertanggal 18 Januari 2018, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.19);
  20. Fotokopi Bilyet Giro Panin Bank Nomor Seri Warkat AF 805801 s/d AF 805825 atas nama nasabah: Eko Sukanto No. Rekening 5625002416

---

Hal. 37 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Nama Cabang : 562-Bandar Jaya, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.20);

21. Fotokopi Laporan Persediaan Produk/Barang Sparepart tertanggal 8 Mei 2017, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.21);

22. Fotokopi Kwitansi Sewa Gudang Sparepart dari November 2016 s/d November 2019 atas nama penyewa Eko Sukamto, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.22);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Termohon juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pantura, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan toko counter milik Termohon, saksi sudah bekerja sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sejak saksi bekerja di toko milik Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah diajak Termohon ke Bandar Lampung untuk menemui Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah bertemu di Bandar Lampung pada malam minggu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 pagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha sparepart motor yang bernama Pantura Motor;

2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.GGP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Hal. 38 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi pernah bekerja sebagai karyawan di toko counter milik Termohon sejak September 2017 sampai Oktober 2017
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa selama saksi bekerja tersebut saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan meminta ijin kepada Termohon untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon di Lampung Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha dagang sparepart motor;
  - Bahwa saksi pernah ikut menghitung pembukuan usaha saparepart motor milik Pemohon dengan omzet perhari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Saksi 3, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasir Alfamart, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi pernah bekerja sebagai karyawan di toko counter milik Termohon sejak bulan April 2017 sampai bulan September 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Susi Anita tetapi saksi tidak pernah melihat perselingkuhan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi sejak saksi bekerja sampai bulan September 2017, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama-sama;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha dagang sparepart motor;

---

Hal. 39 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa sewaktu saksi bekerja, saksi sering diperbantukan untuk menghitung pembukuan usaha saparepart motor milik Pemohon dengan omzet Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transferkan langsung ke rekening bank Pemohon;
- 4. Saksi 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;  
Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha dagang sparepart motor;
  - Bahwa Pemohon pernah menyewa gudang milik saksi untuk menyimpan barang-barang usaha dagang sperepart motor milik Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini gudang tersebut sudah kosong dan toko sparepart motor milik Pemohon sudah tutup dan tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu usaha Pemohon yang dijalani sekarang ini;
- 5. Saksi 5, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman dari Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

---

Hal. 40 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekitar bulan Desember 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha sparepart motor;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Termohon telah mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 April 2018 selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 April 2018 selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon

---

Hal. 41 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Uswatun Hasanah, S.H.I, keduanya telah mendapatkan upaya damai melalui mediasi, oleh Hakim Mediator tersebut diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Laporan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 08 Januari 2018 dan seterusnya diwakili oleh Advokat sebagai kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedudukan hukum Advokat diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (vide Pasal 1 angka 1 *jis* angka 2 dan angka 3) jo. Pasal 147 ayat 3 RBg tentang kuasa hukum atau kuasa khusus, para Advokat telah memenuhi ketentuan dimaksud yaitu menerima kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon prinsipal dan telah mendaftarkan surat kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan Advokat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan SK KMA tersebut dalam rangka memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum atas diri Pemohon dan Termohon prinsipal, maka mengacu pada surat kuasa khusus yang telah terdaftar, Majelis berkesimpulan para Advokat tersebut dapat mewakili kliennya dan kedudukan hukum para Advokat dapat diterima;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak

---

Hal. 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, *in casu* Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih hal mana sebagaimana posita Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak keberatan dengan domisili Termohon tersebut, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya selain menjawab dalam pokok perkara (konvensi), Termohon juga mengajukan tangkisan (eksepsi) serta gugatan balik (rekonvensi), oleh karena itu selanjutnya pertimbangan ini dipisahkan dalam 3 bagian pertimbangan hukum, yakni pertimbangan hukum dalam Eksepsi, pertimbangan hukum dalam Konvensi, dan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Termohon mengajukan eksepsi, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada posita poin 5 adalah kabur (*obscur Libel*) karena tidak ada kesesuaian maksud antara pertengkar, perselisihan, masih satu rumah tidak bersatu lagi selama 4 bulan, tidak ada hubungan baik lagi dan ini adalah dalil bohong dan

---

Hal. 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



tidak benar dan mohon agar eksepsinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon menolaknya dan tetap mempertahankan dalil permohonannya, karena permohonan yang diajukannya telah jelas dan berdasar dan Pemohon mohon agar eksepsi Termohon ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa posita poin 5 adalah kabur (*obscur Libel*) karena tidak ada kesesuaian maksud antara pertengkaran, perselisihan, masih satu rumah tidak bersatu lagi selama 4 bulan, tidak ada hubungan baik lagi. Eksepsi tersebut masuk mengenai pokok perkara yang digugat dalam perkara ini, dan majelis menilai dan memahami posita point 5 tersebut sudah jelas yaitu bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan September tahun 2017 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 4 (empat) bulan dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dimana dari posita point 5 tersebut selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon membuktikan keadaan yang didalilkan maupun yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut dianggap tidak beralaskan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

**Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi dan selanjutnya disebut Pemohon, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi, dan untuk selanjutnya disebut Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan Jawab menjawab

---

Hal. 44 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





antara Pemohon dan Termohon yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan ikatan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah-Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 40/20/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Dusun III RT.002 RW.005 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir pada tanggal 12 Februari 2015, umur 12 tahun;
  - 3.2 Anak 2, lahir pada tanggal 2 Oktober 2009, umur 8 tahun;
  - 3.3 Anak 3, lahir pada tanggal 2 Agustus tahun 2016, umur 2 tahun; dan
  - 3.4 Anak 4, lahir pada tanggal 7 September 2017, umur 4 bulan.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran

---

Hal. 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi akta nikah adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Eko Sukanto membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah dan Pemohon sebagai kepala keluarga dan sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Sutrisno bin Norjo, sehubungan saksi-saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

---

Hal. 46 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan masing-masing keterangan para saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon, dan Termohon pernah menjalin hubungan dengan pria idaman lain sewaktu Pemohon tidak ada di rumah, selain itu Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para

---

Hal. 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti T.1 sampai dengan T.22, dan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.3 s/d T.8 serta T.11 s/d T.22 telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, T.9 dan T.10, Termohon tidak menunjukkan aslinya di depan persidangan. Majelis menilai bukti surat yang tidak menunjukkan aslinya tersebut tidaklah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2000 menyebutkan *"bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Termohon masing-masing bernama:

1. Saksi 1;
2. Saksi 2;
3. Saksi 3;
4. Saksi 4; dan
5. Saksi 5.

Menimbang, bahwa sehubungan saksi-saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka

---

Hal. 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketiga dan saksi kelima Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi ketiga mengatakan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Susi Anita tetapi saksi tidak pernah melihat perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah sebatas perselisihan pendapat yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya, dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, tetapi sebaliknya malah memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan, hal tersebut diakui juga oleh Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja dan harmonis (dikuatkan bukti T.3 sampai dengan T.8), dalil tersebut terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;

---

Hal. 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 16 Juni 2004, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburuan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 November 2017 sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk menceraikan Termohon meskipun sudah diupayakan didamaikan;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

---

Hal. 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon dengan Termohon;

---

Hal. 51 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, padahal

---

Hal. 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka keberatan Termohon untuk bercerai dari Pemohon menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 3 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

---

Hal. 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa penyampaian salinan putusan atau penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban Panitera untuk melaksanakannya. Oleh karenanya majelis mengesampingkan petitum Pemohon tersebut;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) HIR, Jo Pasal 244 Rv, dan pasal 132b ayat (1), Jo Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam dan hal yang diperkarakan termasuk dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi dianggap *assessoir* dengan pokok

---

Hal. 54 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



perkara yang berarti pula menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini *assessoir* atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in judicio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karena keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut;

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Juni 2004 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 x 156 bulan/13 tahun = Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belah juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah selama 1 tahun sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak yang bernama:
  - Anak 1 Lahir pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2005, umur 12 tahun;
  - Anak 2 lahir pada bulan Oktober tanggal 2 tahun 2009, umur 8 tahun;
  - Anak 3, Lahir pada bulan Agustus tanggal 2 tahun 2016, umur 2 tahun; dan
  - Anak 4, Lahir pada bulan September tanggal 7 tahun 2017, umur 4 bulan.

setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

**Nafkah Lampau (Madhiyah):**

---

Hal. 55 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan jawaban bahwa Tergugat keberatan karena Tergugat sejak awal menikah hingga pisah ranjang selalu memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Bahwa usaha beserta keuangan yang Tergugat jalani dikelola bersama-sama dengan Penggugat dan hasil usaha tersebut diberikan seluruhnya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengambil uang akomodasi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib/lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat agar membuktikan adanya kelalaian Tergugat tersebut dan kepada Tergugat agar membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan hasil usaha yang dikelola Tergugat bersama Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti T.11 s/d T.18, T.21, dan T.22 ) dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu usaha dagang sparepart motor bernama "Pantura Motor" dan counter handphone dan dari usaha Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki omzet yang cukup besar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta persidangan bahwa usaha dagang sparepart motor tersebut sudah tutup sejak bulan November 2017 sedangkan usaha counter handphone masih berjalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis menilai sangat tidak beralasan apabila Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib/lahir dari Tergugat, karena tidak mungkin Penggugat tidak menikmati hasil dari

---

Hal. 56 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





usaha Penggugat dan Tergugat tersebut dan hingga sekarang pun Penggugat masih menjalankan usaha counter handphone, yaitu usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun usaha toko sparepart tersebut berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, namun Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat lalai tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak awal menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait tuntutan nafkah lampau menjadi tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

### **Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan jawaban bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperhitungkan perbulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat menolak dikarenakan menurut Tergugat bahwa Penggugat termasuk istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Penggugat nusyuz sehingga Penggugat terhalang untuk menerima nafkah iddah dari Tergugat dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150

---

Hal. 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstraksi hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) atas nafkah iddah dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana Penggugat cemburuan karena Penggugat menuduh Tergugat memiliki wanita idaman lain, kemudian semenjak pisah tempat tinggal Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat belum pada tarap nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut hukum Tergugat tetap berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar semua kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dan tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat terhadap

---

Hal. 58 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Penggugat, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hak-hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan keterangan secara pasti terkait penghasilan Tergugat setelah usaha Tergugat tersebut tutup guna menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat. Namun, dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama Tergugat menjalankan usaha toko sparepart motor, Tergugat memperoleh omzet yang cukup besar dan majelis meyakini selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Penggugat diberikan nafkah tidak kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah iddah tersebut, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan total sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Mut'ah:**

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menolak memberikan uang mut'ah seperti yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. Serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat hanya mampu memberikan uang sebagai mut'ah semampunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

---

Hal. 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat dan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata disebabkan oleh Penggugat sebagai isteri, maka dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat kecuali bekas isteri (Penggugat) tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga yang cukup lama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya wajib untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat berupa pemberian dalam bentuk mut'ah, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa jawaban Penggugat yang hanya sanggup memberikan uang sebagai Mut'ah semampunya saja, akan tetapi Tergugat tidak secara jelas mencantumkan nominal uang yang disanggupi oleh Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan sesuai kelayakan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang disampaikan oleh Penggugat jumlahnya dinilai terlalu besar (Rp 30.000.000,00), karena fakta dipersidangan usaha Tergugat sudah tutup dan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, maka nilai kelayakan harus disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi Tergugat, hal ini terkait dengan prinsip bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, besaran atau

---

Hal. 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



batasannya harus disesuaikan dengan kemampuan suami bersangkutan (vide pasal 80 ayat (4), pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan 13 (tigabelas) tahun lamanya, serta dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

**Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat terhadap tuntutan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Anak 1 (anak pertama), Rhaffel Raihan Adzakwan bin Eko Sumato (anak kedua), Anak 3 (anak ketiga), dan Anak 4 (anak keempat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat yang hanya sanggup memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat tidak layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut sebesar itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat selayaknya dihukum untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat, maka Majelis berpendapat nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), harus diberikan melalui dan kepada Penggugat setiap bulannya;

---

Hal. 61 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan menghukum Tergugat agar membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, jjs Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi;

---

Hal. 62 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg





Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hal. 63 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum nomor 2 secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1439 Hijriyah** oleh kami H. Ahmad Fernandes, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

---

Hal. 64 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Ttd.

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-

Terbilang : "dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah"

Hal. 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Gsg